

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara terhadap beberapa informan dari kalangan karyawan tambang beserta Penjual Sembako di area Pertambangan.

a. Identitas Informan Pertama

Nama	: Edi Sugianto
Umur	: 38
Pekerjaan/Jabatan	: Pedagang Sembako
Alamat	: Desa Maruwei
Kriteria	: Penjual

“Kalau di area tambang seperti ini, saya memang pasang harga lebih tinggi. Soalnya di sini peluangnya besar. Para pekerja tambang biasanya tidak terlalu mempermasalahkan harga selama barang tersedia. Seperti saya menjual tabung gas di sini Rp75.000.00, di desa-desa sekitar Rp50.000.00, Rinso di warung-warung desa sekitar Rp5000.00, disini saya jual Rp10.000.00, bawang 1 ons Rp5.000.00 di desa-desa sekitar disini saya jual jadi Rp10.000.00, masih dibeli para karyawan yang membarak (kost). Jadi ya, saya memanfaatkan kesempatan itu untuk ambil keuntungan lebih. Tapi bukan berarti saya tipu mereka, saya tetap jual barang yang bagus dan lengkap. Lagi pula, jarang ada warung lain di sekitar sini, jadi wajar kalau harganya sedikit lebih mahal. Namanya juga

usaha, kita harus pintar baca peluang. Selama pembeli tidak komplain, saya rasa sah-sah saja.”¹

Berdasarkan hasil wawancara, penjual mengakui bahwa ia memang sengaja menjual sembako di atas harga wajar karena melihat adanya peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih. Ia menyebutkan bahwa di area pertambangan, sebagian besar pembeli adalah para pekerja yang tidak terlalu mempermasalahkan harga selama barang yang dibutuhkan tersedia. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi kesempatan yang wajar untuk menaikkan harga demi memperoleh pemasukan yang lebih besar. Ia juga menambahkan bahwa ketersediaan toko atau warung di sekitar area tambang cukup terbatas, sehingga persaingan tidak terlalu ketat. Penjual menganggap bahwa selama barang yang dijual tetap berkualitas dan pembeli tidak keberatan, maka tindakan menaikkan harga tersebut tidak menjadi masalah. Hal ini menunjukkan adanya praktik ekonomi berbasis permintaan pasar yang tinggi dan minimnya alternatif pembelian di wilayah tersebut.

b. Identitas Informan Kedua

Nama : Ningsih
Umur : 35
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang Sembako
Alamat : Desa Maruwei

¹ Edi Sugianto, Pedagang Sembako Area Pertambangan, *Wawancara Pribadi*, Maruwei 1 Mei 2025.

Kriteria : Penjual

“Memang harga sembako disini agak mahal Nak, karena kami berjualan di area pertambangan. Barang-barang tidak mudah masuk kesini, karena jaraknya jauh dari kota dan akses jalannya juga sulit. Selain itu, permintaan disekitar tambang biasanya tinggi, karena banyak pekerja yang butuh barang cepat dan praktis. Otomatis, harga ikut menyesuaikan. Tapi kami tidak asal naikin harga, kami sesuaikan dengan biaya yang kami keluarkan dan tetap berusaha menjaga ketersediaan barang. Kalau tidak seperti ini, kami hanya sedikit mendapat keuntungan. Intinya, kami tetap berusaha jujur dan adil, meskipun harga jual di sini memang berbeda dengan di desa-desa sekitar. Seperti saya menjual tabung gas disini Rp75.000.00, di desa-desa sekitar Rp50.000.00²

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penjual di area pertambangan, diketahui bahwa harga sembako yang dijual memang lebih tinggi dibandingkan harga pasar pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, lokasi yang jauh dari kota dan akses jalan yang sulit membuat biaya transportasi menjadi tinggi. Kedua, permintaan sembako di sekitar wilayah tambang cukup besar karena banyak pekerja yang membutuhkan barang kebutuhan pokok setiap hari. Tingginya permintaan tersebut juga turut memengaruhi harga jual. Penjual mengaku bahwa kenaikan harga dilakukan bukan semata-mata untuk mencari keuntungan besar, melainkan agar tetap bisa menutupi biaya operasional dan menjaga kelangsungan usaha. Meskipun demikian, penjual tetap

² Ningsih, Pedagang Sembako Area Pertambangan, *Wawancara Pribadi*, Maruwei 1 Mei 2025.

berusaha untuk bersikap jujur dan menyediakan barang yang berkualitas serta selalu tersedia bagi pelanggan di wilayah tersebut.

c. Identitas Informan Ketiga

Nama : Marlina
 Umur : 34 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Pedagang Sembako
 Alamat : Desa Maruwei
 Kriteria : Penjual

‘‘Iya, memang harga barang saya sedikit lebih tinggi dibanding toko lain yang ada di desa-desa sekitar. Tapi itu karena beberapa faktor. Pertama, saya ambil barang dari agen luar kampung, jadi ongkos angkutannya nambah. Kedua, kadang stok barang susah didapat, jadi saya harus beli lebih mahal dari distributor, Ketiga karena banyak Karyawan-karyawan Tambang disini. Lagipula, saya juga harus pikirkan biaya hidup dan sedikit keuntungan untuk usaha ini tetap jalan. Saya tidak maksain orang beli, tapi saya pastikan barang yang saya jual kualitasnya baik dan selalu tersedia, terutama buat karyawan-karyawan Tambang sekitar sini.’’³

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa harga barang yang dijualnya memang sedikit lebih tinggi dibandingkan harga umum di pasaran. Namun, hal tersebut bukan tanpa alasan. Informan menjelaskan bahwa barang-barang dagangannya didapat dari agen luar desa, sehingga memerlukan biaya tambahan untuk transportasi. Selain itu,

³ Marlina, Pedagang Sembako Area Pertambangan, *Wawancara Pribadi*, Maruwei 1 Mei 2025.

pasokan barang tidak selalu stabil. Pada kondisi tertentu, ia terpaksa membeli dari distributor lain dengan harga lebih mahal, agar stok tetap tersedia bagi warga sekitar. Ia juga menambahkan bahwa sebagai pedagang kecil, ia tetap memerlukan keuntungan yang wajar agar usahanya bisa terus berjalan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, informan menegaskan bahwa ia tidak pernah memaksa pembeli, dan selalu berusaha menjaga kualitas barang yang dijual. Bagi informan, keberlanjutan usaha dan pelayanan kepada masyarakat sama pentingnya.

d. Identitas Informan keempat

Nama : Ahmad Rahmi
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Satpam
Alamat : Desa Biha
Kriteria : Karyawan Tambang

“Sebagai karyawan tambang, saya cukup keberatan dengan harga sembako yang dijual di warung-warung sekitar area pertambangan. Harga yang ditawarkan sering kali jauh di atas harga pasaran. Memang kami bekerja di sektor yang cukup keras, tapi bukan berarti kami bisa terus-menerus membeli kebutuhan pokok dengan harga yang tidak wajar. Contohnya saja, beras, minyak goreng, bahkan mie instan, harganya bisa selisih beberapa ribu dibandingkan toko di luar area tambang. Dalam jangka panjang, ini cukup membebani pengeluaran kami, terutama bagi kami yang punya keluarga dan harus menyisihkan sebagian gaji untuk kebutuhan di rumah. Saya harap ada perhatian lebih dari pihak pengelola tambang ataupun pemilik warung, agar bisa menetapkan harga yang lebih adil dan sesuai standar pasaran. Dengan harga yang

wajar, karyawan akan merasa lebih dihargai dan tidak merasa ‘dimanfaatkan’ hanya karena akses ke tempat lain terbatas”.⁴

Informan menyampaikan bahwa ia kurang setuju dengan harga sembako yang dijual di warung-warung sekitar area pertambangan. Menurutnya, harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan mie instan terlalu mahal, bahkan bisa jauh di atas harga pasar pada umumnya. Ia merasa bahwa kondisi ini sangat membebani karyawan tambang, terutama bagi mereka yang memiliki keluarga dan harus menyisihkan penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga. Meskipun bekerja di area tambang yang jauh dari pusat kota, bukan berarti para pekerja harus menerima harga sembako yang tidak wajar. Informan juga merasa bahwa kondisi ini seolah-olah membuat karyawan tambang seperti “dimanfaatkan” karena keterbatasan akses untuk belanja ke tempat lain. Oleh karena itu, ia berharap ada perhatian dan solusi dari pihak pemilik warung maupun pengelola tambang, agar harga sembako bisa lebih adil dan sesuai dengan harga pasar, sehingga kesejahteraan karyawan tetap terjaga.

e. Identitas Informan Kelima

Nama : Ibnu Abdi Salam
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Mekanik

⁴ Ahmad Rahmi (Pembeli), Karyawan Tambang, Area Pertambangan, *Wawancara Pribadi*, Maruwei 1 Mei 2025.

Alamat : Desa Muara Tupuh

Kriteria :Karyawan Tambang

”Sebagai karyawan tambang yang setiap hari bekerja keras, saya merasa cukup kecewa dengan harga sembako yang ada di warung-warung sekitar area tambang. Harga-harga seperti beras, gula, minyak, bahkan kebutuhan kecil seperti sabun atau kopi instan, semuanya jauh lebih mahal dibandingkan harga di pasaran luar. Kami memang bekerja di wilayah terpencil dan akses ke pasar cukup jauh, tapi bukan berarti harga-harga harus dinaikkan seenaknya. Ini sangat memberatkan kami, apalagi kalau harus belanja untuk kebutuhan mingguan atau bulanan. Gaji yang kami dapat seharusnya bisa cukup, tapi jadi cepat habis hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Saya berharap ada pengawasan atau perhatian dari pihak terkait agar harga di warung-warung sekitar tambang bisa lebih masuk akal. Kalau perlu, sediakan alternatif seperti koperasi karyawan dengan harga terjangkau. Kami bukan menuntut harga murah, tapi setidaknya harga yang wajar dan tidak memberatkan.”⁵

Informan menyampaikan bahwa ia merasa kecewa dan keberatan dengan harga sembako yang mahal di warung sekitar area pertambangan. Ia menyebutkan bahwa barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, sabun, hingga kopi instan dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Menurutnya, meskipun lokasi kerja berada di tempat yang jauh dan akses ke pasar umum sulit, bukan berarti harga bisa dinaikkan semauanya. Ia merasa kondisi ini sangat membebani para pekerja tambang, karena pengeluaran jadi membengkak, terutama saat belanja untuk keperluan bulanan. Informan juga mengusulkan agar

⁵Ibnu Abdi Salam (Pembeli), Karyawan Tambang, Area Pertambangan, *Wawancara Pribadi*, Maruwei 1 Mei 2025.

ada pengawasan harga atau alternatif solusi, misalnya disediakan koperasi karyawan dengan harga terjangkau. Ia menegaskan bahwa para karyawan tidak menuntut harga yang murah, tetapi sekadar harga yang wajar dan adil sesuai dengan kondisi sebenarnya.

f. Identitas Informan Keenam

Nama : Rony Permadi
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Operator Hauling
Alamat : Desa Muara Tupuh
Kriteria :Karyawan Tambang

“Sebagai pekerja tambang yang tinggal dan bekerja jauh dari kota, saya sebenarnya sangat mengandalkan warung-warung sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi yang jadi masalah, harga sembako di warung-warung sini sering kali tidak masuk akal. Misalnya, harga telur atau mie instan bisa selisih cukup banyak dibanding harga di kota. Kami di tambang memang digaji, tapi bukan berarti kami bisa terus-menerus membeli barang dengan harga tinggi. Apalagi kalau dihitung-hitung dalam sebulan, selisih harga itu bisa sangat berpengaruh terhadap pengeluaran kami. Rasanya tidak adil kalau karena lokasi terpencil, lalu harga seenaknya dinaikkan. Saya berharap ada kejelasan harga dan pengaturan yang lebih baik. Mungkin bisa dibuat standar harga maksimum, atau warung bisa diberi pasokan langsung dari koperasi atau distributor supaya harganya tetap terjangkau”⁶.

⁶ Rony Permadi (Pembeli), Karyawan Tambang, Area Pertambangan, *Wawancara Pribadi*, Maruwei 3 Mei 2025.

Informan menyampaikan bahwa ia tidak setuju dengan harga sembako yang mahal di warung-warung sekitar area pertambangan. Ia merasa terpaksa membeli barang kebutuhan pokok dengan harga tinggi karena tidak ada pilihan lain, padahal selisih harganya dengan harga di kota cukup jauh. Ia menjelaskan bahwa kondisi ini membebani para pekerja tambang, terutama dalam jangka panjang, karena pengeluaran sehari-hari menjadi lebih besar. Informan juga menilai bahwa alasan lokasi terpencil tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menaikkan harga terlalu tinggi. Sebagai solusi, ia berharap ada pengaturan harga yang lebih jelas, atau adanya sistem pasokan sembako dari koperasi atau distributor resmi, supaya harga di warung bisa lebih wajar dan terjangkau bagi pekerja tambang.

g. Informan Ketujuh

Nama : Dedi Rahman

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Operator Hauling

Alamat : Desa Muara Tupuh

Kriteria :Karyawan Tambang

“Jujur saja, saya pernah merasa sangat dirugikan saat belanja di salah satu warung sekitar tambang. Waktu itu saya beli beras dan gula, tapi setelah ditimbang ulang di mess, ternyata takarannya kurang dari yang saya bayar. Bukan sekali dua kali, tapi sudah beberapa kali kejadian seperti itu. Belum lagi soal bon. Saya pernah bon rokok dua bungkus, tapi pas bayar di akhir bulan malah ditagih empat bungkus. Waktu saya protes, pemilik warung cuma

bilang mungkin saya lupa, padahal saya yakin betul cuma ambil dua. Hal-hal seperti ini bikin saya merasa tidak dihargai sebagai pelanggan. Saya tidak keberatan belanja di warung sekitar tambang, tapi saya harap ada kejujuran dan keterbukaan, baik dari sisi harga maupun pencatatan. Kami kerja banting tulang di tambang, bukan untuk uang kami disalahgunakan begitu. Kalau terus seperti ini, kepercayaan kami ke warung akan hilang.”⁷

Informan menyampaikan bahwa ia pernah mengalami kecurangan saat berbelanja di warung sekitar tambang, baik dalam takaran timbangan maupun dalam pencatatan bon pembelian. Ia merasa dirugikan karena barang yang ia beli, seperti beras dan gula, takarannya kurang dari yang dibayar, dan catatan utang rokok pun melebihi kenyataan. Informan merasa kecewa dan tidak dihargai sebagai pelanggan, karena sudah bekerja keras tapi malah mengalami hal-hal yang merugikan saat membeli kebutuhan pokok. Ia juga menyoroti pentingnya kejujuran dalam berdagang, terutama karena para karyawan tambang sangat bergantung pada warung-warung tersebut. Secara keseluruhan, ia berharap ada perubahan dalam sistem pencatatan dan penimbangan, serta pengawasan harga dan layanan di warung sekitar tambang, agar para pekerja tidak lagi merasa tertipu atau dirugikan.

h. Identitas Informan Kedelapan

Nama : Supri

Umur : 40 Tahun

⁷ Dedi Rahman (Pembeli), Karyawan Tambang, Area Pertambangan, *Wawancara Pribadi*, Maruwei 3 Mei 2025.

Pekerjaan/Jabatan : Helper
Alamat : Desa Maruwei
Kriteria :Karyawan Tambang

“Selama saya bekerja di tambang, hampir setiap minggu saya belanja sembako di warung sekitar area tambang. Tapi terus terang, saya merasa harga barang-barangnya terlalu mahal. Misalnya, satu liter minyak goreng bisa beda sampai lima ribu rupiah dibanding harga di luar. Begitu juga telur, mie instan, bahkan air mineral sekalipun. Saya mengerti mungkin karena tempatnya jauh dari kota, ongkos angkutnya tinggi. Tapi tetap saja, kami para karyawan jadi harus mengeluarkan lebih banyak uang hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi kalau belanjanya rutin, selisih harga itu jadi besar kalau dikumpulkan dalam sebulan. Saya berharap ada pihak yang memantau dan menertibkan harga-harga di warung sekitar tambang. Kalau bisa, ada sistem harga standar atau subsidi dari perusahaan agar kami bisa mendapatkan harga yang lebih wajar”⁸

Informan menuturkan bahwa ia tidak setuju dengan harga sembako yang terlalu tinggi di warung sekitar area pertambangan. Ia menyebut bahwa selisih harga cukup besar, bahkan bisa mencapai beberapa ribu rupiah untuk satu jenis barang seperti minyak goreng, telur, dan mie instan. Menurut informan, kondisi ini membuat pengeluaran karyawan menjadi lebih besar, terutama karena mereka harus rutin belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Ia juga memahami faktor lokasi, tapi tetap merasa bahwa harga-harga tersebut tidak masuk akal dan membebani pekerja tambang.

⁸ Supri (Pembeli), Karyawan Tambang, Area Pertambangan, *Wawancara Pribadi*, Maruwei 3 Mei 2025.

Sebagai solusi, informan berharap ada pengawasan harga atau bantuan dari pihak perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih standar dan terjangkau, agar kebutuhan para pekerja tambang bisa terpenuhi tanpa harus merasa dirugikan.

i. Identitas Informan Kesembilan

Nama : Bambang Purwanto
 Umur : 40 Tahun
 Pekerjaan/Jabatan : Operator Hauling
 Alamat : Desa Muara Tupuh
 Kriteria :Karyawan Tambang

“Saya pernah mengalami kejadian yang cukup mengecewakan saat belanja di warung sekitar tambang. Waktu itu saya membeli beberapa barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula, dan mencatatkan bon untuk bayar bulan depan. Tapi saat saya bayar di akhir bulan, bon yang saya terima tiba-tiba lebih banyak dari yang saya ambil. Misalnya, saya cuma beli dua liter minyak goreng, tapi di bon tertera tiga liter yang harus saya bayar. Saya langsung protes, dan pemilik warung bilang saya yang salah ingat, padahal saya yakin sekali hanya membeli dua liter. Itu benar-benar membuat saya merasa tertipu. Selain itu, harga sembako di warung tersebut memang sering lebih mahal dibandingkan harga pasar. Misalnya, beras dan gula yang saya beli harganya bisa lebih tinggi sekitar lima ribu rupiah. Kami yang bekerja di tambang sudah cukup berat, tapi merasa seperti dibebani lebih banyak lagi oleh harga yang tidak masuk akal di warung ini. Saya berharap ada pengawasan yang lebih ketat terhadap harga dan pencatatan bon belanja di warung sekitar tambang. Kami hanya ingin harga yang wajar dan kejujuran dalam transaksi, supaya kami tidak merasa dirugikan lagi.”⁹

⁹ Bambang Purwanto (Pembeli), Karyawan Tambang, Area Pertambangan, *Wawancara Pribadi*, Maruwei 3 Mei 2025.

Informan menuturkan bahwa ia pernah merasa dirugikan oleh kesalahan dalam pencatatan bon pembelian di warung sekitar tambang. Ia menjelaskan bahwa meskipun ia hanya membeli beberapa barang, seperti dua liter minyak goreng, bon yang ia terima lebih banyak dari jumlah barang yang sebenarnya ia beli. Ketika ia mengonfirmasi, pemilik warung menganggap itu sebagai kesalahan ingat dari pihak informan. Selain itu, ia juga mengeluhkan tentang harga sembako yang lebih mahal di warung tersebut, seperti beras dan gula yang dihargai lebih tinggi sekitar lima ribu rupiah. Informan merasa bahwa para pekerja tambang sudah cukup berat dengan pekerjaan mereka, namun harus menanggung harga yang tidak wajar di warung tersebut. Sebagai solusi, informan berharap ada pengawasan lebih ketat mengenai harga dan pencatatan bon belanja di warung sekitar tambang agar tidak ada lagi kecurangan yang merugikan pekerja tambang.

B. Analisis Data

Berdasarkan dari hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti pada 28 April 2025 sampai dengan 28 Mei 2025 melalui observasi langsung dan wawancara dengan penjual dan pembeli untuk mendapatkan data-data tentang praktik jual beli sembako di atas harga wajar area pertambangan di Desa Maruwei kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, serta faktor penyebab terjadinya praktik jual beli sembako di atas harga wajar di Desa Maruwei Kabupaten Murung Raya kalimantan Tengah. Setelah mengumpulkan data-data secara lisan maupun secara tertulis dengan teknik pengumpulan data yang digunakan, sehingga

diperoleh data-data yang cukup dan sesuai dengan masalah penelitian yang dilakukan. Adapun hasil penelitian diuraikan sebagai berikut :

1. Perbandingan harga jual beli sembako

Praktik jual beli sembako di atas harga wajar di Desa Maruwei terutama terjadi di warung-warung yang terletak di sekitar area pertambangan. Dalam praktiknya, harga barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, bawang merah, bahkan sabun cuci dan gas elpiji dijual dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasaran di desa atau kecamatan sekita, seperti tabung gas 3 kg, dijual dengan harga Rp75.000.00, padahal di desa sekitar hanya berkisar Rp50.000.00. Bawang merah per ons dijual Rp15.000,00 sedangkan harga wajar di pasar desa hanya Rp5.000.00 Sabun cuci yang umumnya dijual Rp5.000.00, di warung pertambangan dijual Rp10.000.00. Kenaikan harga ini tidak disebabkan oleh kelangkaan barang atau distribusi yang benar-benar terputus, melainkan lebih kepada pemanfaatan situasi bahwa para karyawan tambang yang tinggal di mess atau barak tidak memiliki banyak pilihan tempat berbelanja.

Pedagang juga mengakui bahwa mereka memanfaatkan "keterpaksaan" konsumen karena minimnya kompetitor dan tingginya kebutuhan harian. Konsumen yang terdiri dari para karyawan tambang ini memiliki pendapatan tetap, namun tetap merasa keberatan karena harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk kebutuhan pokok.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang ditetapkan itu bertentangan dengan hukum islam yang memperbolehkan keuntungan hingga 100% jika didalam transaksi jual beli tersebut terdapat unsur penipuan, seperti pengurangan takaran timbangan, menyembunyikan cacat barang, juga penjualan barang haram.

Nilai takaran dan timbangan dalam transaksi jual beli memiliki peranan yang sangat penting menurut ajaran Islam karena bisa merugikan orang lain. Allah telah memerintahkan agar setiap individu yang melakukan jual beli dengan menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan pembeli atau menggunakan takaran yang resmi. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah pada QS Al-Mutaffifin/83: 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ
يُخْسِرُونَ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”¹⁰

Maksud dari kalimat di atas adalah Allah sangat melarang bagi mereka yang melakukan jual beli dengan menggunakan takaran dan timbangan yang tidak sesuai seperti yang disepakati atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Definisi dari orang yang tidak jujur dalam ayat tersebut adalah mereka yang tidak benar dalam menakar dan menimbang.

¹⁰<https://quran.nu.or.id/al-muthaffifin>, 86: 1-3.

Di samping itu, perintah untuk memperbaiki takaran dan timbangan juga tercantum dalam QS. Asy-Syu'ara/26: 181-183

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

“sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”¹¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam transaksi pembelian, penggunaan timbangan dan takaran harus dilakukan dengan akurat, serta hindarilah merugikan hak orang lain dengan memberikan kurang dari yang seharusnya. Selanjutnya, ketika melakukan pembelian, lakukanlah seperti Anda menjual. Dalam ayat 182, Allah memerintahkan agar kita menggunakan timbangan yang tepat dan adil. Hal yang sama juga disampaikan dalam surat al-Muthaffifin, diikuti oleh peringatan pada ayat 183 agar jangan sampai kalian banyak melakukan kerusakan di dunia, seperti membunuh, berperang, merampok, menjarah, dan tindakan serupa lainnya.¹²

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik semacam ini termasuk dalam kategori ikhtikar (penimbunan) dan gharar (ketidakjelasan dalam transaksi), terutama ketika disertai dengan pengurangan takaran/timbangan dan pencatatan utang yang tidak jujur. Dalam Islam,

¹¹ <https://quran.nu.or.id/asy-syuara/181-183>

¹² Djuwani, *Pengantar Fiqh*, hlm. 74

prinsip keadilan ('adl), kejujuran (shidq), dan kerelaan antara dua belah pihak (an-tarādhin) harus menjadi fondasi setiap transaksi muamalah.¹³

Lebih lanjut, para ulama seperti Ibnu Taimiyah menekankan bahwa pemerintah atau otoritas dapat melakukan intervensi dalam pasar ketika terjadi penyimpangan harga atau ketidakadilan akibat monopoli atau kekurangan pasokan yang dimanipulasi.¹⁴ Maka dalam konteks ini, sangat perlu adanya regulasi atau pengawasan dari pemerintah setempat agar tidak terjadi eksploitasi ekonomi terhadap konsumen.

Penentuan harga dalam suatu jual beli adalah elemen dari prosedur atau prinsip yang digunakan sebagai alasan bagi seorang pedagang untuk menetapkan harga barang yang akan ditawarkannya kepada konsumen. Setiap penjual memiliki alasan unik untuk menentukan harga barang yang akan dijual kepada pembeli dengan berbagai pertimbangan, dasar, atau motivasi yang berbeda dan menjadi acuan dalam penentuan harga jual.

Berdasarkan temuan penelitian, penetapan harga bahan pokok di warung-warung area pertambangan Desa Maruwei, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, sebagian besar dipengaruhi oleh aktivitas pertambangan di sekitarnya dan banyaknya pekerja tambang yang sering membeli bahan pokok. Namun, harga jual bahan pokok yang ditentukan oleh pedagang di sana jelas berbeda dengan harga jual bahan pokok di desa-desa tetangganya. Perbedaan ini terjadi karena menurut hasil wawancara

¹³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis, Membangun*, hlm. 173.

¹⁴Pilar Pertanian, "*Harga pangan kota Bengkulu*", dikutip dari <https://pilarpertanian.com>

dengan peneliti, para penjual sering memanfaatkan selisih harga untuk meraih keuntungan.¹⁵

2. Keabsahan Pelaksanaan Akad Jual Beli Sembako di atas Harga Wajar di Desa Maruwei

Keberadaan pelaksanaan akad dalam suatu transaksi menurut hukum Islam sangatlah krusial. Aktivitas jual beli sangat dianjurkan dan dianggap sebagai bentuk ibadah karena melibatkan aspek saling membantu antar sesama manusia serta memiliki dasar yang kokoh dalam ajaran Islam. Agar sebuah akad (perjanjian) sah dan mengikat, perlu dipenuhi rukun dan syarat yang berlaku. Oleh karena itu, sehubungan dengan penelitian ini, kelayakan pelaksanaan akad pada transaksi jual beli Sembako dengan harga yang wajar di Desa Maruwei, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, perlu dievaluasi.

Berdasarkan kriteria yang diperlukan untuk menciptakan akad (syuruth al-in'iqad), suatu transaksi jual beli dianggap valid jika semua rukun dan syaratnya telah dipenuhi. Ini berarti, sebelum seseorang melakukan jual beli, ia harus mematuhi rukun dan syarat tertentu. Menurut mayoritas ulama, rukun dan syarat dalam jual beli ada empat, yaitu:¹⁶

- a. Adanya pihak-pihak yang terlibat dalam akad atau al-'Aqidan (penjual dan pembeli).

¹⁵Edi Sugianto, Pedagang Sembako Area Pertambangan, *Wawancara Pribadi*, Maruwei 1 Mei 2025.

¹⁶Nasrun Hareon, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media, 2007), hlm. 115.

Transaksi jual beli tidak dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang gila atau anak kecil yang belum berakal. Namun, anak kecil yang sudah memiliki kemampuan membedakan, menurut pandangan ulama Hanafiyah, bisa melaksanakan akad yang memberi manfaat baginya, seperti hibah, wasiat, dan sedekah, yang akan dianggap sah. Di sisi lain, jika akad tersebut justru merugikan dirinya, seperti meminjamkan hartanya, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan ini tidak dapat diterima secara hukum. Namun, jika transaksi tersebut sudah disetujui oleh walinya, maka transaksi itu menjadi sah.¹⁷

jumhur ulama berpandangan bahwa individu yang melakukan transaksi jual beli harus sudah mencapai usia dewasa dan memiliki akal sehat. Jika orang yang melakukan transaksi tersebut masih dalam tahap *mumayyiz*, maka transaksi jual belinya dianggap tidak sah, meskipun mendapatkan izin dari walinya.¹⁸

b. Adanya *Sighat* (ijab dan qabul)

Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul adalah bahwa orang yang mengucapkan ijab qabul harus dalam keadaan dewasa dan berakal, serta harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa adanya penipuan. Oleh karena itu, dalam hal ini syarat untuk mengikat akta adalah bahwa salah satu pihak tidak boleh membatalkan persetujuannya tanpa persetujuan dari pihak lainnya.

¹⁷Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah...*, hlm. 72.

¹⁸Ghazaly Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 70.

Transaksi jual beli yang dilakukan di bawah tekanan dan ancaman dari pihak ketiga tidak sah, karena salah satu prinsip dalam jual beli adalah adanya kesepakatan timbal balik sesuai dengan QS. an-Nisā‘/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu”¹⁹

c. Adanya barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat untuk barang yang diperjual belikan adalah barang tersebut ada, dimiliki sendiri, bisa diserahkan, halal, dan memberikan manfaat. Objek dari akad harus memenuhi tiga kriteria, yaitu objek tersebut harus bisa diserahkan, jelas atau bisa ditentukan, dan objek tersebut dapat diperdagangkan. Hal ini sangat penting karena akad jual beli mempengaruhi peralihan hak kepemilikan, sehingga barang yang dijual harus merupakan milik pribadi.²⁰

Selain ketentuan kepemilikan atas barang yang diperjualbelikan, barang yang dijual juga harus memiliki sifat, ukuran, dan jenis yang jelas. Transaksi jual beli yang melibatkan sesuatu yang belum memiliki bentuk atau yang bentuknya tidak jelas serta ukurannya tidak pasti dianggap tidak sah.²¹

¹⁹<https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>

²⁰Asjmundi A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 86.

²¹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), hlm. 129.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat agar aqad memiliki kekuatan hukum adalah adanya alat yang menjadi kesepakatan untuk nilai tukar dalam transaksi tertentu. Para ulama Hanafiah menerangkan bahwa jual beli merupakan pertukaran barang menggunakan dua jenis mata uang, yakni emas dan perak serta barang sejenis. Pertukaran barang dengan uang atau sejenisnya dilakukan dengan cara yang khusus.²²

Berkaitan dengan transaksi jual beli Sembako di Desa Maruwei Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah dari hasil wawancara maupun observasi terhadap nilai tukar yang digunakan sudah jelas dengan menggunakan mata uang sesuai harga yang dijual.

Berdasarkan ketentuan yang ada, suatu akad dinyatakan sah jika telah memenuhi rukun serta syarat-syarat yang diperlukan untuk pembentukannya dan keabsahannya. Jika keempat syarat keabsahan ini tidak dipenuhi, meskipun rukun dan syarat pembentukannya telah ada, akad tersebut menjadi tidak sah dan disebut sebagai akad fasid. Menurut para ahli hukum, akad fasid adalah akad yang secara prinsip sah menurut syara, namun tidak sah dalam hal sifatnya. Artinya, akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat pembentukannya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.²³

²²Al-Nadwi, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyah*, hlm. 78.

²³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 95-101.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Jual Beli Sembako di Atas Harga Wajar di Desa Maruwei

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli sembako di atas harga wajar di area pertambangan Desa Maruwei. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar, yaitu : faktor ekonomi, faktor distribusi, dan faktor daya beli yang tinggi, yang saling berkaitan satu sama lain.

Merujuk pada masalah yang telah dibahas, jika kita melihat sesuai dengan ketentuan yang ada, Islam mendorong para pedagang untuk tidak terlalu rakus dalam meraih keuntungan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun, dia pernah menyatakan bahwa "Keuntungan seharusnya merupakan tambahan yang kecil dibandingkan dengan modal awal, karena semakin banyak harta, semakin besar pula labanya. Sebuah jumlah kecil yang dimasukkan ke dalam jumlah yang lebih besar akan bertambah banyak." Pemikiran ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menginginkan agar setiap transaksi tidak merugikan pihak lain baik dari segi kualitas maupun kuantitas.²⁴

Konsep keadilan yang dimaksud di sini berarti bahwa penjual seharusnya tidak menetapkan harga sembarangan, terutama ketika barang

²⁴Muhammad Syukri Albani Nasution dkk, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta:, Kencana, 2016), hlm. 308.

yang dijual menjadi langka, sehingga pembeli tidak memiliki opsi lain selain membeli barang tersebut.

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab utama dalam praktik jual beli di atas harga wajar di Desa Maruwei. Para pedagang cenderung menetapkan harga tinggi karena ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, terutama karena mayoritas konsumen mereka adalah karyawan tambang yang dianggap memiliki pendapatan tetap dan lebih tinggi dibandingkan masyarakat desa pada umumnya. Selain itu, biaya operasional yang tinggi seperti biaya transportasi, distribusi barang ke wilayah terpencil, serta harga pokok barang dari agen luar juga menjadi alasan pedagang menaikkan harga jual. Mereka merasa bahwa beban logistik dan medan geografis yang sulit harus dikompensasi dengan harga barang yang lebih mahal. Akan tetapi, hal ini sering dijadikan justifikasi untuk menaikkan harga secara tidak wajar bahkan melampaui harga pasar, yang jika dianalisis dari sudut pandang ekonomi Islam, termasuk dalam tindakan yang tidak mencerminkan keadilan dan maslahat. Praktik semacam ini sangat erat dengan prinsip ekonomi konvensional yang bersifat profit-oriented dan mengabaikan aspek kemaslahatan konsumen. Dalam ekonomi Islam, orientasi keuntungan harus dibatasi oleh prinsip keadilan, transparansi, dan larangan eksploitasi, terutama terhadap pihak yang lemah secara posisi tawar.

b. Faktor distribusi

Distribusi menjadi salah satu penyebab utama harga sembako di atas harga wajar di daerah seperti warung-warung sembako area pertambangan di desa Maruwei karena aksesibilitas jalan yang jauh dan minimnya transportasi.

c. Faktor daya beli yang tinggi

Daya beli masyarakat di wilayah pertambangan umumnya tinggi, karena banyaknya pendatang atau warga sekitar yang bekerja di tambang dengan gaji tetap dan relatif besar, dibandingkan dengan masyarakat desa biasa. Pendapatan tinggi ini menciptakan konsumen yang mampu membeli barang dengan harga tinggi. Di wilayah seperti ini, tidak ada pengawasan langsung dari pemerintah terkait harga enceran tertinggi (HET), sehingga penjual bebas menentukan harga karena minimnya pesaing dan lemahnya pengawasan.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, penetapan harga harus mengacu pada prinsip keadilan dan menghindari unsur penipuan (gharar), ketidakjujuran, serta eksploitasi. Praktik menaikkan harga secara berlebihan dalam kondisi minim pilihan dapat dikategorikan sebagai ikhtikar (menimbun atau menahan barang untuk dijual dengan harga yang tidak wajar), yang dilarang dalam Islam.

Selain itu, praktik mengurangi takaran dan melakukan pencatatan bon yang tidak sesuai masuk kedalam kategori tahfif (mengurangi timbangan), yang secara eksplisit dilarang dalam Al-Qur'an Surah Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”²⁵

Jika merujuk pada pemikiran Ibnu Taimiyah, intervensi dalam pasar diperbolehkan saat terjadi ketidakadilan atau distorsi harga. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, harga seharusnya diserahkan pada mekanisme pasar, kecuali bila ada gangguan pada sistem distribusi atau penawaran barang.

Penjualan sembako di atas harga wajar di area pertambangan Desa Maruwei disebabkan oleh kombinasi antara keterbatasan akses, tingginya permintaan, serta keinginan pedagang untuk meraup keuntungan lebih besar. Dalam konteks syariah, praktik ini berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan dan kemaslahatan umat, terlebih jika dilakukan secara sepihak dan tanpa transparansi.

Kondisi ini menuntut adanya edukasi bagi pedagang tentang etika bisnis Islam, serta Pengawasan harga dari pihak berwenang. Alternatif solusi juga perlu disiapkan, seperti pembentukan koperasi karyawan atau distribusi barang langsung dari perusahaan agar harga sembako lebih terkendali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sembilan informan yang terdiri dari pedagang sembako dan karyawan tambang di area pertambangan Desa Maruwei dan sekitarnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua sudut pandang yang berbeda namun saling berkaitan erat, yaitu perspektif pedagang

²⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/83?from=1&to=36>

sebagai pelaku usaha, dan perspektif karyawan tambang sebagai konsumen utama di wilayah tersebut.

1. Strategi Penetapan Harga oleh Pedagang

Dari ketiga pedagang yang diwawancarai (Edi Sugianto, Ningsih, dan Marlina), terdapat kesamaan pandangan bahwa penetapan harga sembako yang lebih tinggi di area tambang dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan ekonomi. Alasan-alasan yang disampaikan meliputi:

- a. Tingginya permintaan dari para pekerja tambang yang cenderung mengutamakan ketersediaan barang ketimbang harga.
- b. Minimnya pesaing atau alternatif tempat belanja, yang membuat pedagang memiliki posisi tawar lebih tinggi.
- c. Biaya transportasi yang tinggi, karena barang-barang sembako harus didatangkan dari agen atau distributor luar desa.
- d. Risiko distribusi dan fluktuasi stok, terutama jika terjadi gangguan pasokan, sehingga pedagang terpaksa membeli barang dengan harga lebih mahal.
- e. Tujuan mempertahankan keberlanjutan usaha dan memenuhi kebutuhan pribadi, yang dianggap wajar dalam logika bisnis.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pedagang beroperasi dengan pendekatan ekonomi berbasis permintaan dan keterbatasan akses. Dalam ilmu ekonomi, praktik ini masuk dalam konsep market power, di mana penjual memiliki pengaruh untuk menentukan harga akibat kurangnya kompetitor di pasar lokal. Namun demikian, meskipun para pedagang mengaku berusaha

menjaga kualitas dan ketersediaan barang, tetap ada perbedaan persepsi terhadap keadilan harga dari sisi konsumen, yaitu para karyawan tambang.

2. Ketidakpuasan dan Keluhan dari Pihak Karyawan Tambang

Sebaliknya, enam informan dari kalangan karyawan tambang (Ahmad Rahmi, Ibnu Abdi Salam, Rony Permadi, Dedi Rahman, Supri, dan Bambang Purwanto) menyampaikan pandangan yang cenderung negatif terhadap kondisi harga sembako di sekitar area pertambangan. Secara umum, keluhan yang muncul meliputi:

- a. Harga yang jauh di atas harga pasar normal, bahkan bisa mencapai selisih Rp5.000 hingga Rp10.000 untuk produk dasar seperti beras, minyak, dan mie instan.
- b. Keterbatasan akses ke toko alternatif, yang membuat mereka terpaksa membeli di warung lokal meskipun merasa dirugikan.
- c. Pengeluaran yang membengkak, terutama bagi mereka yang harus menanggung kebutuhan keluarga.
- d. Praktik penjualan yang tidak transparan, seperti kekeliruan dalam pencatatan bon atau takaran timbangan yang tidak sesuai.
- e. Rasa tidak dihargai, karena merasa bahwa pedagang memanfaatkan posisi mereka sebagai konsumen 'terpaksa'.

Kekecewaan ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam hubungan antara pedagang dan pembeli di wilayah pertambangan. Situasi ini tidak hanya berdampak pada ekonomi personal para karyawan, tetapi juga

berpotensi menimbulkan ketegangan sosial apabila tidak ditangani dengan pendekatan yang adil dan kolaboratif.

3. Pola Hubungan Ekonomi Lokal yang Tidak Seimbang

Jika ditarik dalam kerangka hubungan ekonomi lokal, dapat dilihat bahwa Pedagang berada dalam posisi monopoli terbatas (*limited monopoly*) karena kurangnya alternatif belanja dan akses logistik yang terbatas. Karyawan tambang berada dalam posisi konsumen terikat (*captive consumers*) karena tidak punya banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan pokok harian.

Ketidakseimbangan inilah yang kemudian melahirkan rasa ketidakadilan dan potensi konflik antara kebutuhan akan keuntungan (pedagang) dan tuntutan terhadap keadilan harga (karyawan).

4. Solusi dan Harapan dari Para Informan

Beberapa informan dari kalangan karyawan juga memberikan solusi yang bersifat konstruktif, seperti, Pengawasan harga dan transparansi dari pihak terkait, pembentukan koperasi karyawan atau toko resmi yang dikelola oleh perusahaan tambang atau komunitas, penetapan harga standar untuk barang-barang pokok, penertiban sistem bon dan timbangan agar tidak merugikan konsumen.

Solusi tersebut menunjukkan adanya harapan agar sistem distribusi dan perdagangan sembako di wilayah tambang dapat berjalan lebih adil dan transparan, tanpa sepenuhnya menghalangi keuntungan wajar yang menjadi hak pedagang.

5. Refleksi Etika dan Sosial

Dari keseluruhan narasi informan, muncul dilema etika yang cukup penting, apakah mengambil keuntungan tinggi dari kondisi keterbatasan akses termasuk praktik usaha yang adil? Dalam konteks ini, pedagang mungkin merasa sah-sah saja karena mengikuti logika pasar dan risiko distribusi, namun dari sisi pekerja tambang, hal ini dipandang sebagai bentuk eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan sosial yang lebih inklusif agar relasi antara pedagang dan pembeli dapat lebih setara dan berkelanjutan, tanpa merugikan salah satu pihak secara berlebihan.